

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

(Tingkat Satker UAKPA)

Untuk Periode Semester I Tahun 2024

Jl. Garut No 11 Bandung

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, 30 Juni 2024

Sekretaris,



Achmad Syarifudin Rahadhian, SE., M.Si
NIP 19721010/200012 1 001

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
VII. Laporan Perubahan Ekuitas	6
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	40
Lampiran Pendukung Keuangan Pokok dan Daftar	

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Garut No. 11 Bandung
TELEPON 022 7278809 FAXIMILE 022 7215894

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 30 Juni 2024

Sekretaris,



Achmad Syaifudin Rahdhian, SE., M.Si
NIP 19721010 200012 1 001

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024

Realisasi Pendapatan Negara Semester I pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp264.071.836 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja Negara pada Periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp146.972.245.228 atau mencapai 12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.267.311.121.000

2. NERACA

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.129.539.071.370 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.1.074.894.147.795; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.56.644.923.575; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.665.946.150.263 dan Rp.463.592.921.107.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 255.293.362, sedangkan jumlah beban

adalah sebesar Rp.111.758.075.643 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.111.502.782.281), Kegiatan Non Operasional Defisit sebesar (Rp.5.011.927.205) dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.116.514.709.486).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp.465.474.477.080. dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.116.514.709.486), kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.114.633.153.513 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp.463.592.921.107.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis Akrua. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Periode 30 Juni 2024 dan TA 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN Negara Dan Hibah	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2	-	264,071,836	0.00	48,257,941
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		-	264,071,836	0,00	48,257,941
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	6,073,857,000	3,530,866,944	58	3,376,930,134
Belanja Barang	B.4	1,259,237,264,000	143,441,378,284	11	21,187,231,526
Belanja Modal	B.5	2,000,000,000	-	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		1,267,311,121,000	146,972,245,228	11.60	24,564,161,660

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023

Tabel 2. Ringkasan Neraca 30 Juni 2024 dan 2023

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	31-Dec-23
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1,300,000,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	1,065,453,620,854	441,700,366,713
Persediaan	C.3	21,536,941	7,233,800
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.4	8,118,990,000	17,390,280,000
Jumlah Aset Lancar		1,074,894,147,795	459,097,880,513
ASET TETAP			
Tanah	C.4	39,281,944,000	39,281,944,000
Peralatan dan Mesin	C.5	8,897,645,829	8,897,645,829
Gedung dan Bangunan	C.6	14,716,007,832	14,716,007,832
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	71,230,000	71,230,000
Aset Tetap Lainnya	C.8	7,536,364	7,536,364
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(8,419,440,450)	(7,843,000,341)
Jumlah Aset Tetap		54,554,923,575	55,131,363,684
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	201,580,000	201,580,000
Aset Lain-Lain	C.11	299,200,000	299,200,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(500,780,000)	(500,780,000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1,129,449,071,370	514,229,244,197
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.13	1,619,214,505	49,080,896,095
Utang yang belum ditagihkan	C.14	265,022,180	-
Hibah yang Belum Disahkan	C.15	662,550,550,069	-
Uang Muka dari KPPN	C.16	1,300,000,000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.17	211,363,509	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		665,946,150,263	49,080,896,095
JUMLAH KEWAJIBAN		665,946,150,263	49,080,896,095
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	463,592,921,107	465,474,477,080
JUMLAH EKUITAS		463,592,921,107	465,474,477,080
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,129,539,071,370	514,555,373,175

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

Tabel 3. Ringkasan Laporan Operasional TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	255,293,362	555,311
JUMLAH PENDAPATAN		255,293,362	555,311
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,839,331,383	3,526,443,638
Beban Persediaan	D.3	4,617,059	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	99,598,521,298	23,574,186,100
Beban Pemeliharaan	D.5	1,278,861,169	227,846,344
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6,460,304,625	2,265,416,626
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	576,440,109	388,169,530
JUMLAH BEBAN		111,758,075,643	29,982,062,238
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(111,502,782,281)	(29,981,506,927)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	13,678,474	47,702,630
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	5,025,605,679	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(5,011,927,205)	47,702,630
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(116,514,709,486)	(29,933,804,297)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.11	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.12	-	-
Beban Persediaan	D.13	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(116,514,709,486)	(29,933,804,297)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

Tabel 4. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2024 dan TA 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-24	30-Jun-23
EKUITAS AWAL	E.1	465,474,477,080	56,959,263,935
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(116,514,709,486)	(29,933,804,297)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.5		-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7		-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.8		-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	114,633,153,513	24,515,903,719
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.10	(1,881,555,973)	(5,417,900,578)
EKUITAS AKHIR		463,592,921,107	51,541,363,357

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat didirikan untuk salah satu upaya pemerintah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Entitas berkedudukan di Jalan Garut No. 11 Bandung

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas dan fungsi dalam menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparcial, bertindak transparan dan akuntabel, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, bertindak profesional, menyajikan administrasi pemilu yang akurat. Melalui peran tersebut diharapkan tercapainya asas Penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berkomitmen dengan visi ***“terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*** Untuk mewujudkannya dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Turut membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- Melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa
 - c. Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/Ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk per satuan Aset Tetap Renovasi (ATR) peralatan dan mesin nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pengeluaran untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasikan ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.

Penyusutan Aset Tetap

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (Dua Belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan dengan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintahan Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas , disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

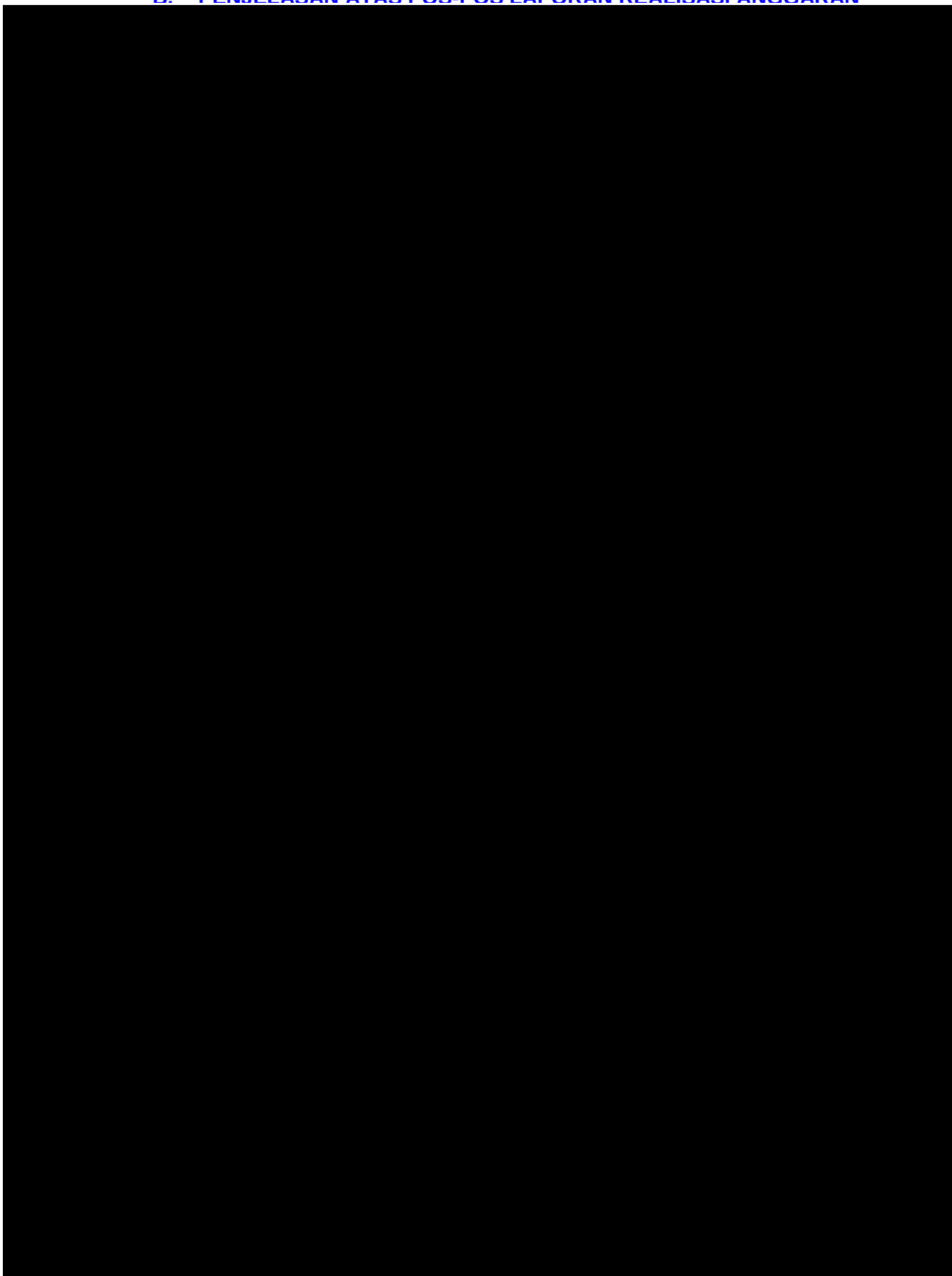
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

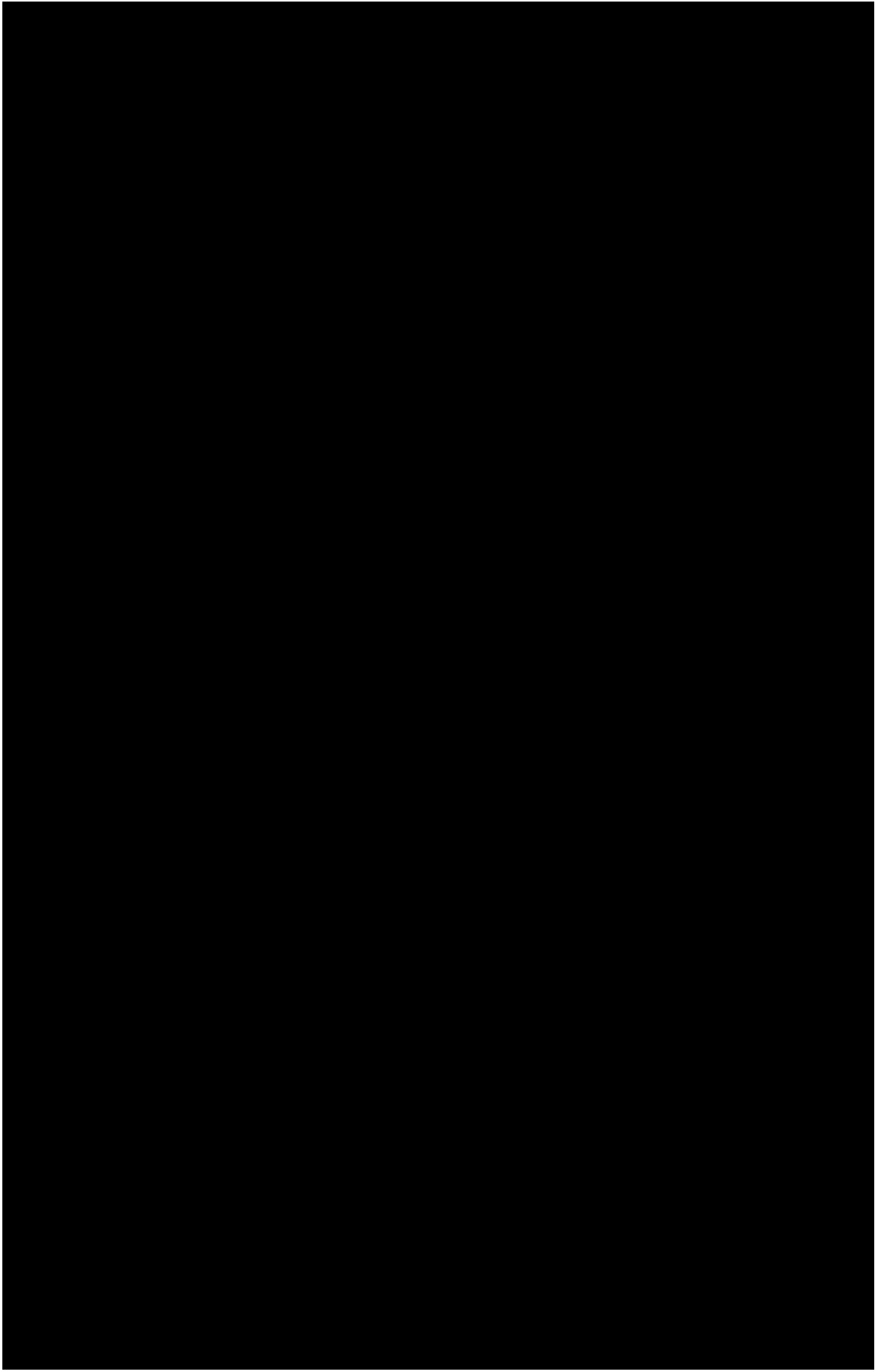
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

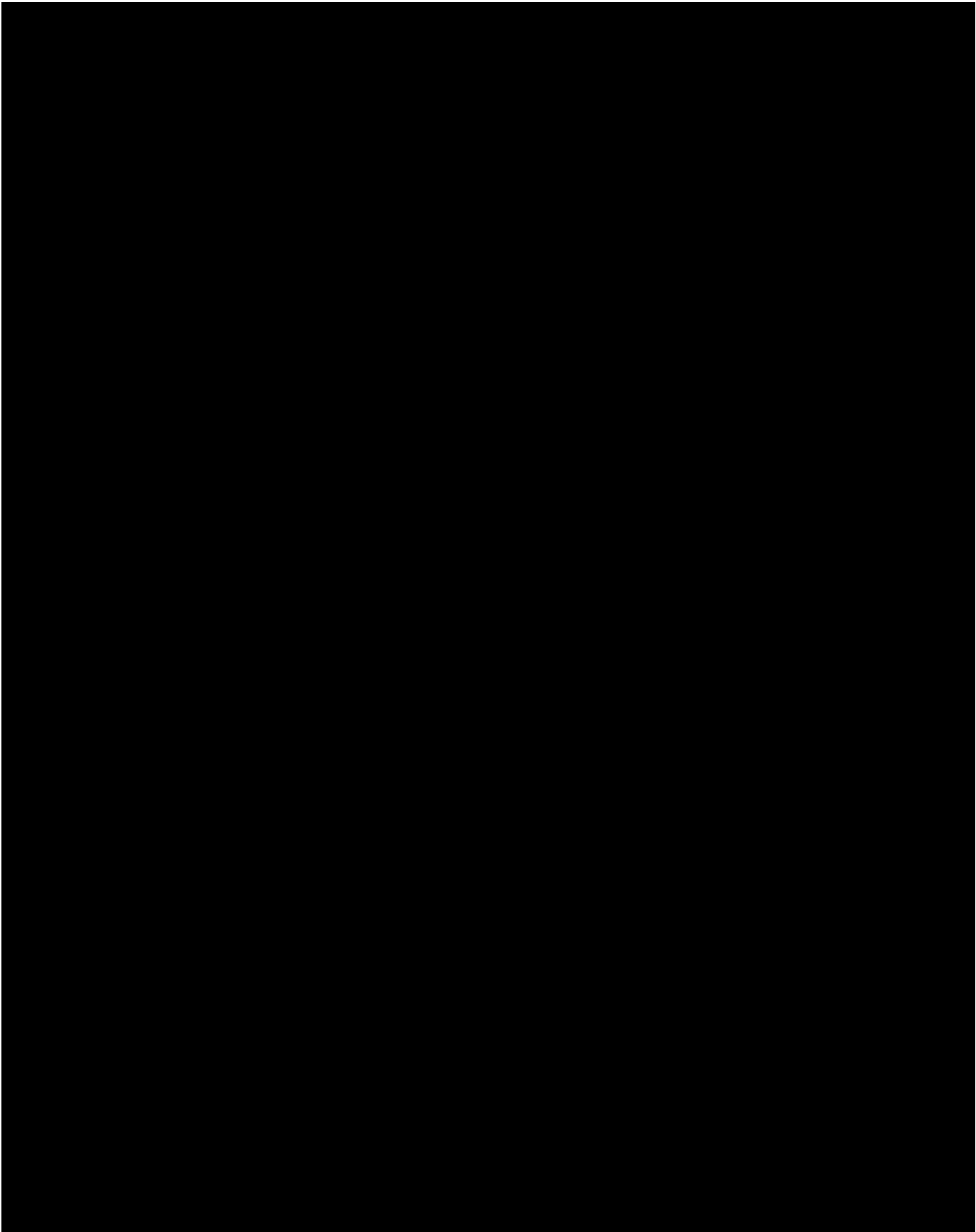
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

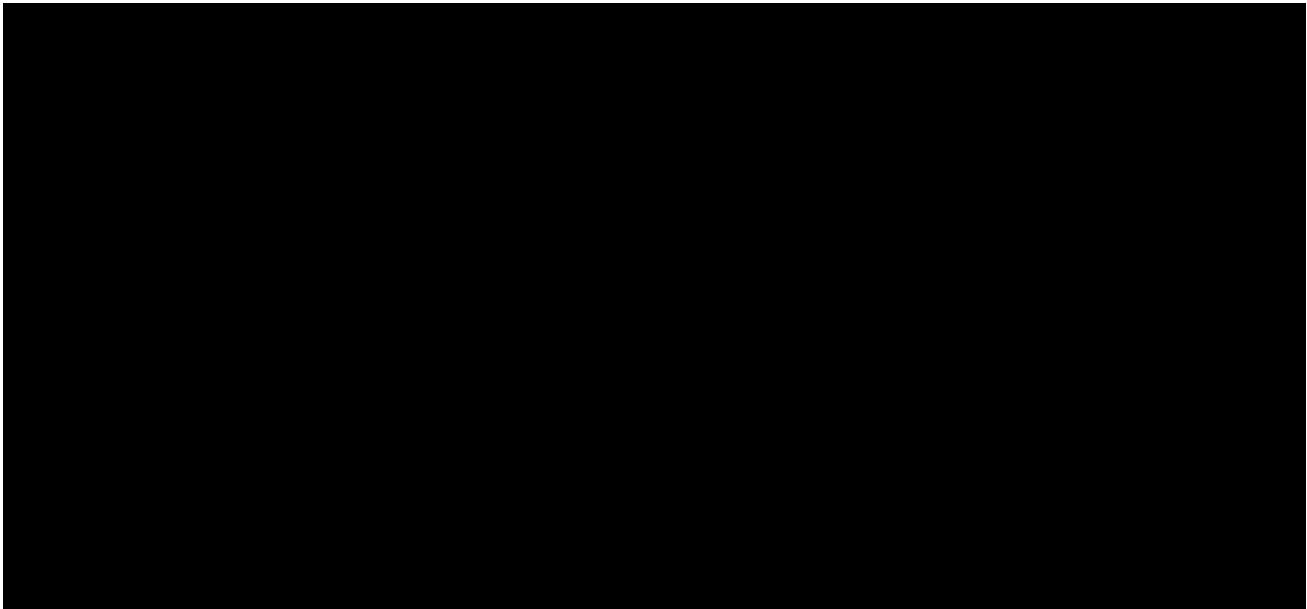




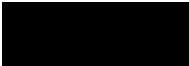
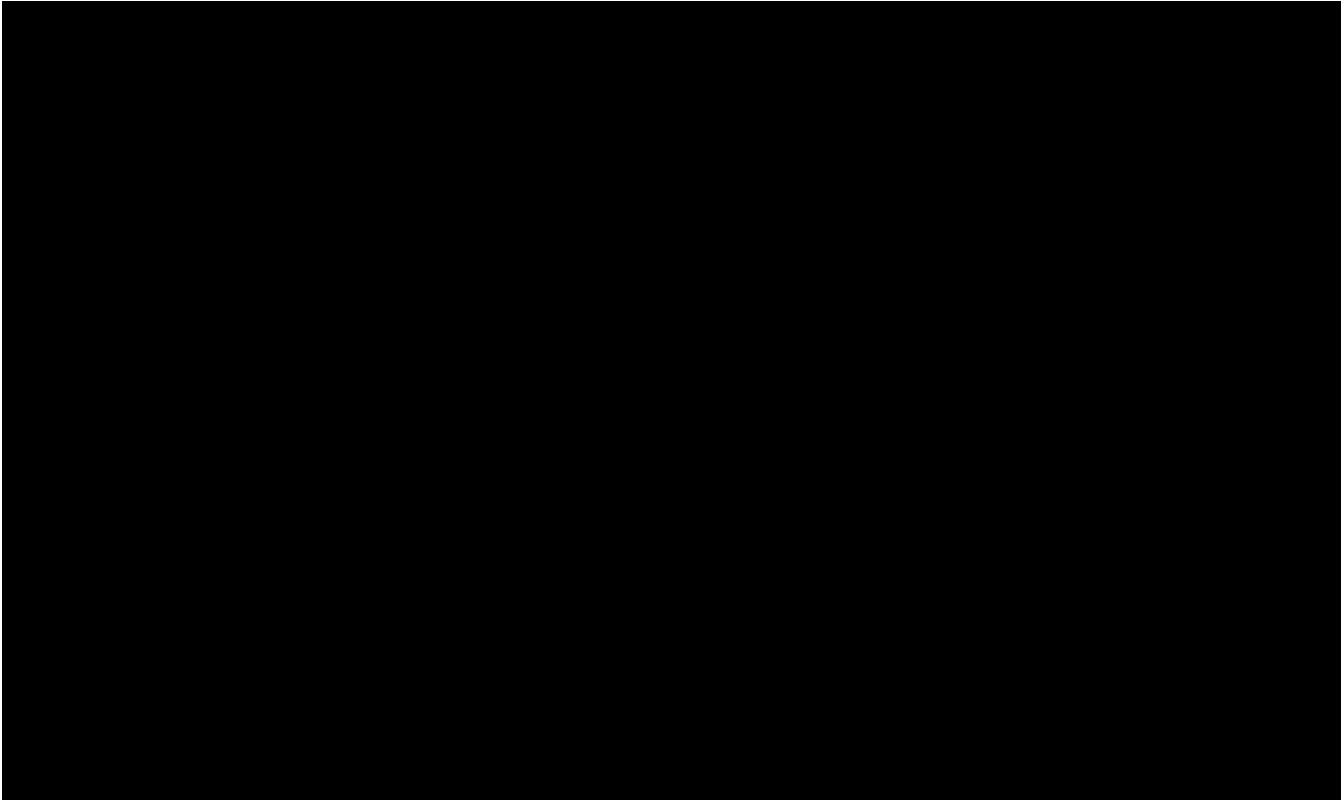
B.2. Belanja



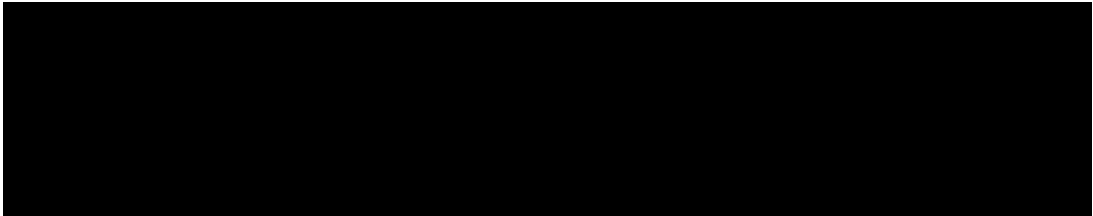




B.4 Belanja Barang



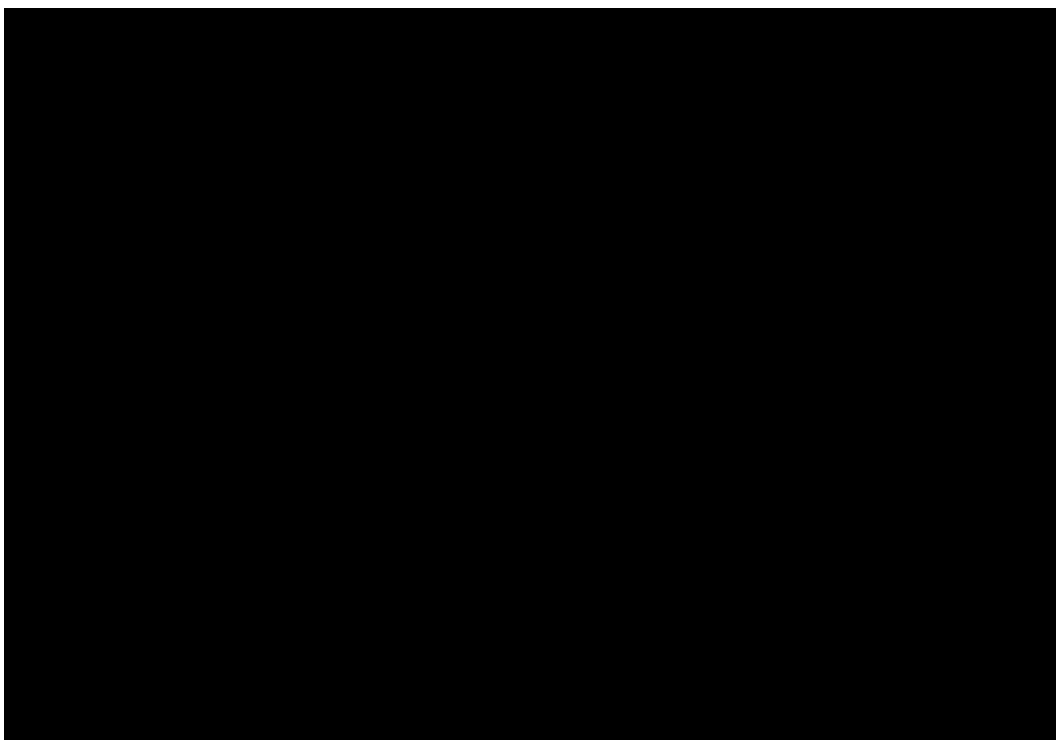
B.5 Belanja Modal



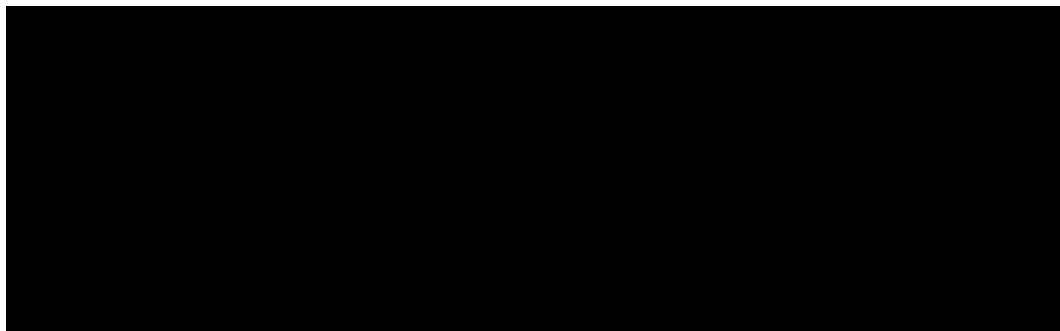
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SEMESTER I TA 2024	REALISASI SEMESTER I TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

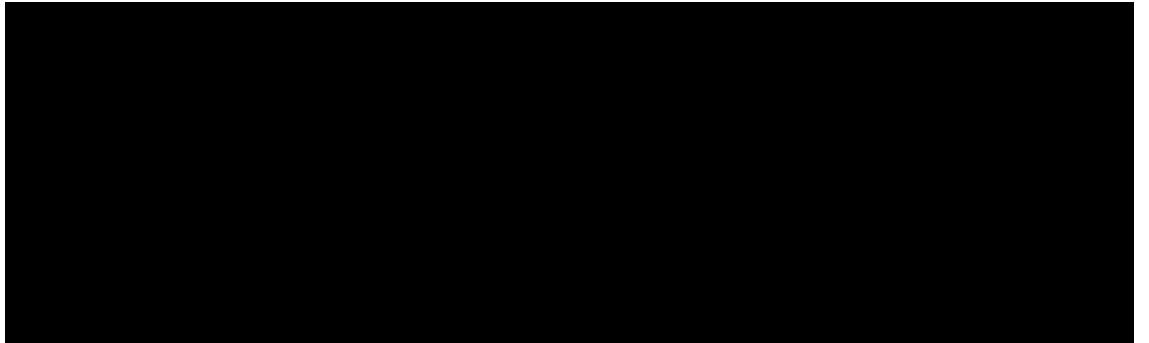
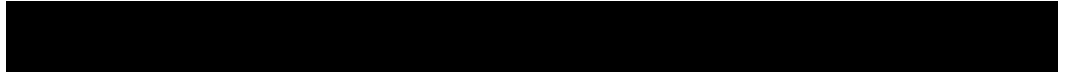


B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

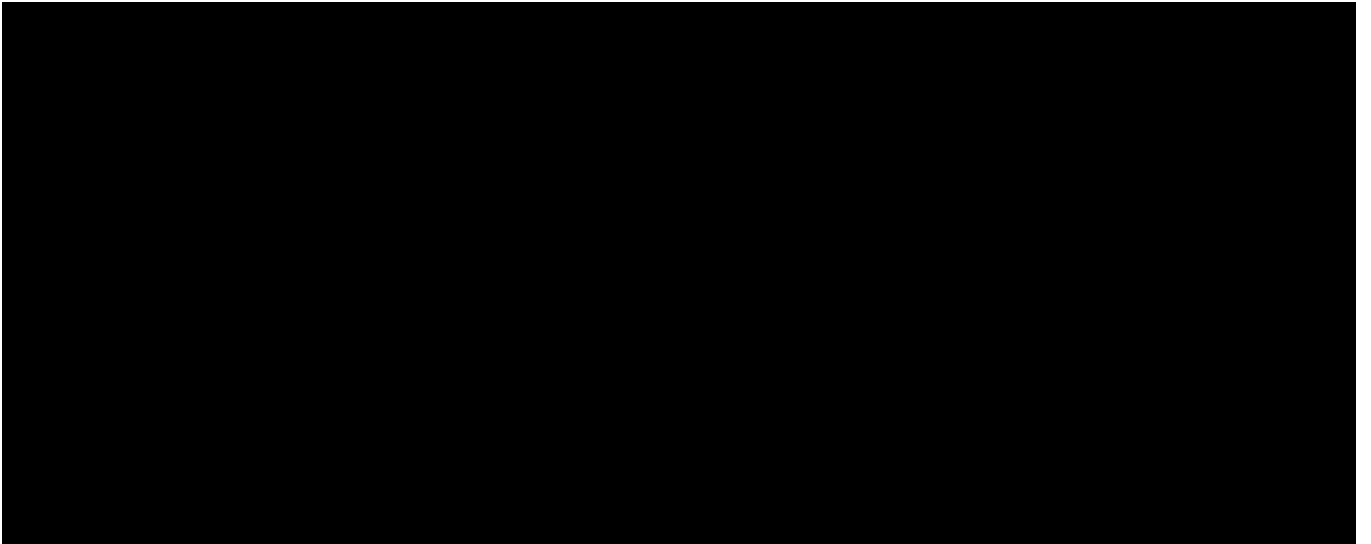




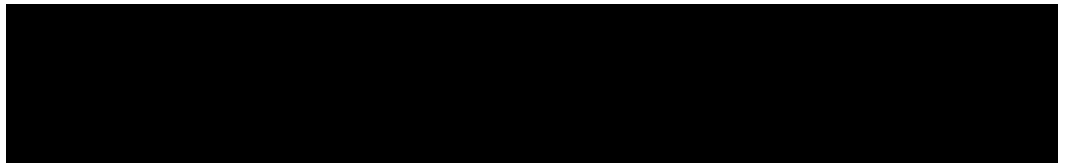
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

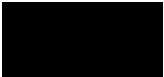


B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

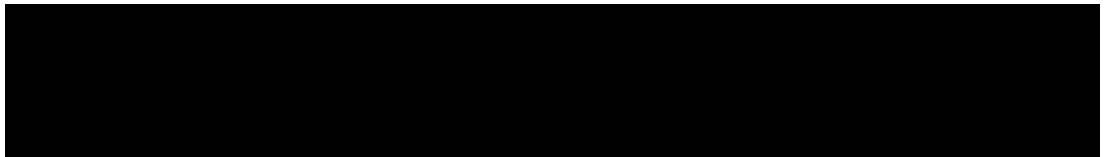


B.5.5 Belanja Modal Lainnya



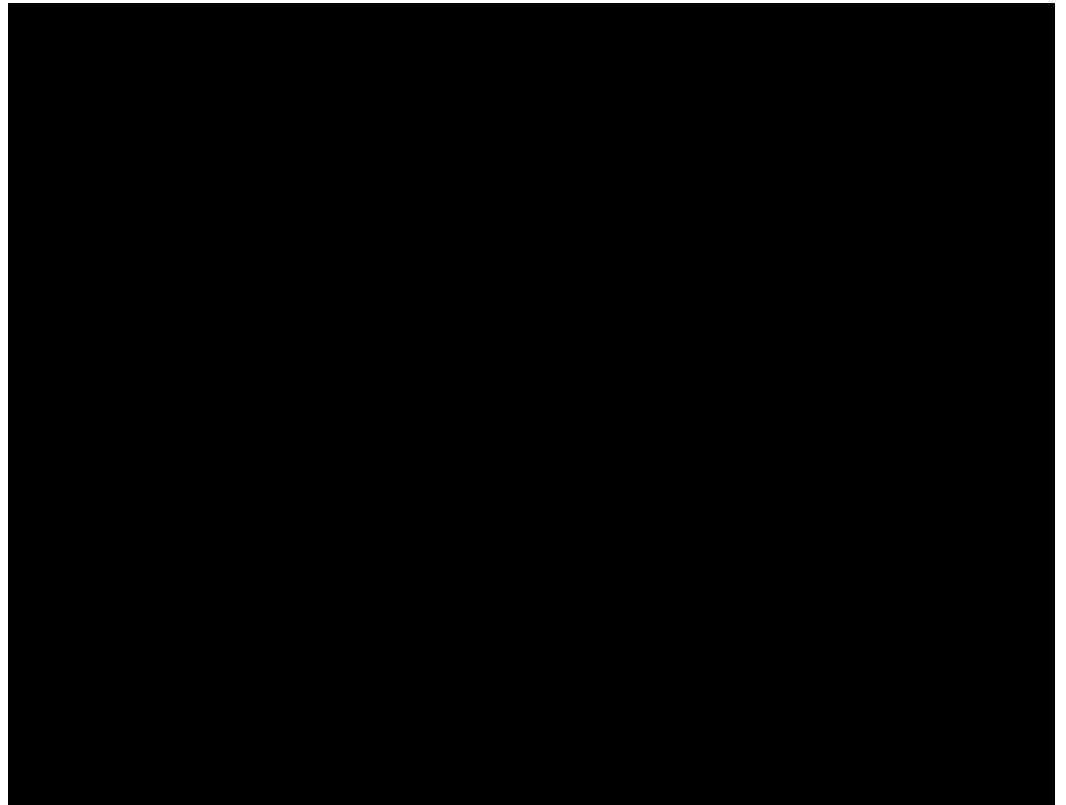


B.6 Belanja Bantuan Sosial

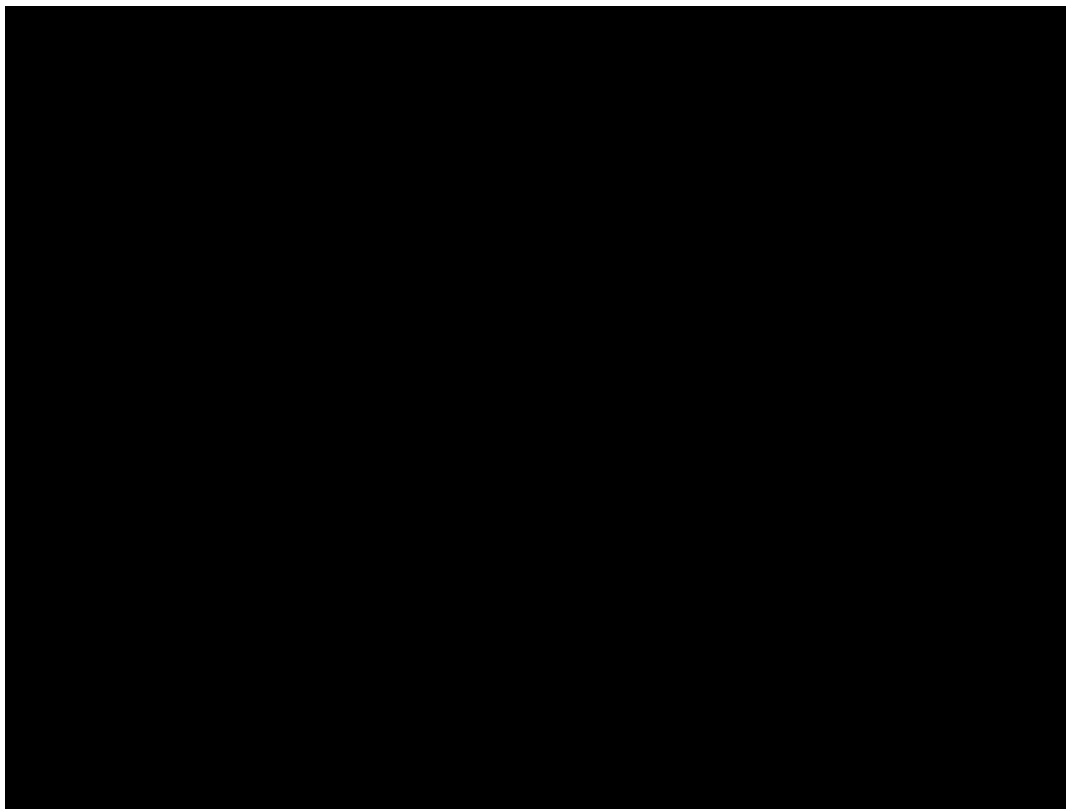


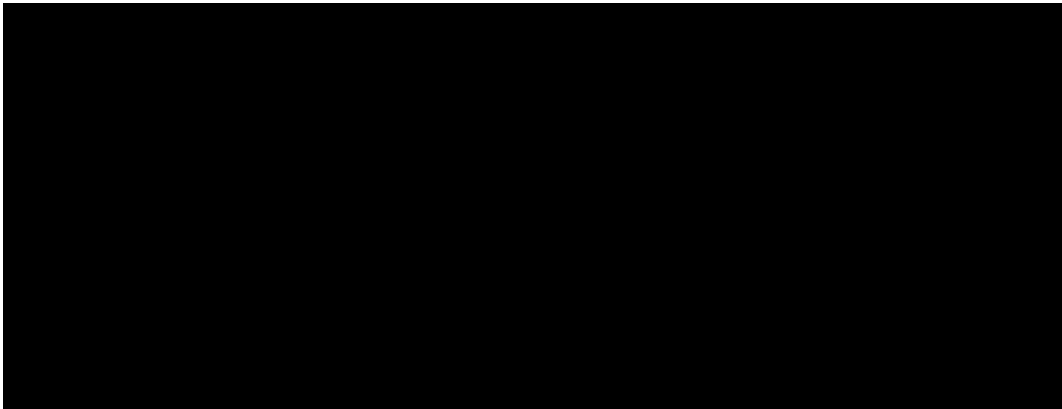
**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
ASET LANCAR**

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

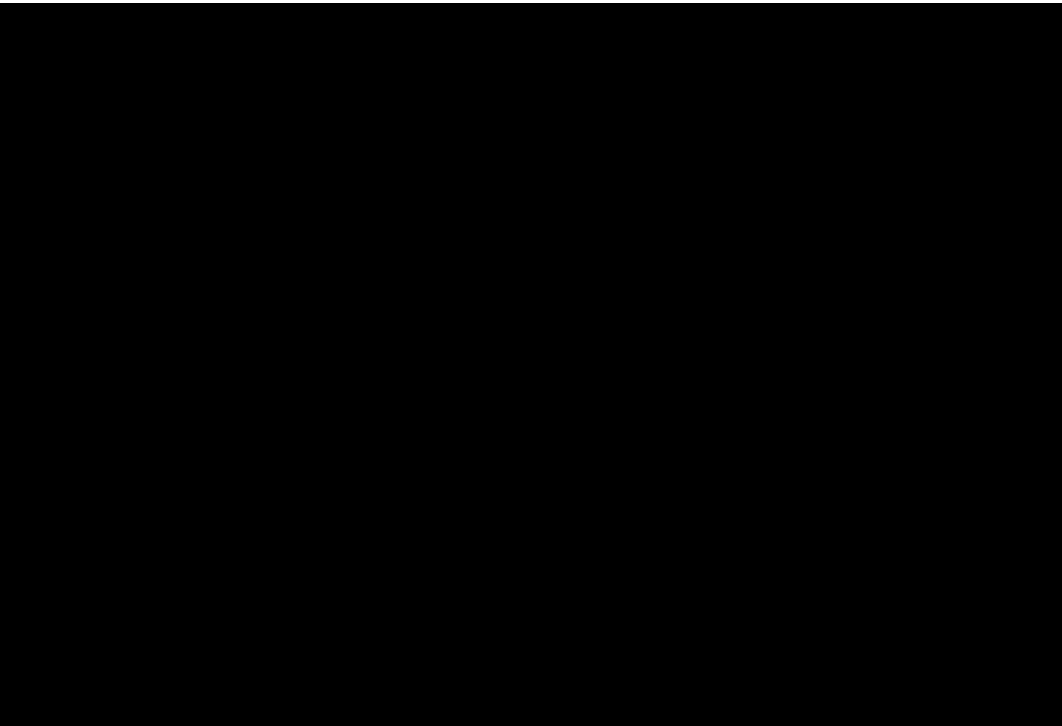
A large rectangular area that has been completely redacted with a solid black fill, obscuring all data and text within this section.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

A large rectangular area that has been completely redacted with a solid black fill, obscuring all data and text within this section.

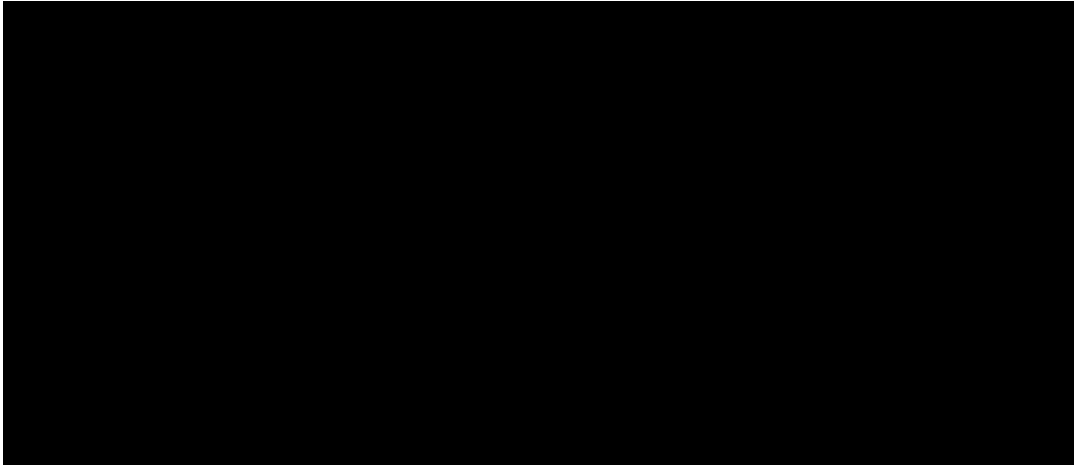
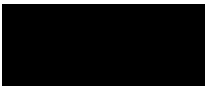


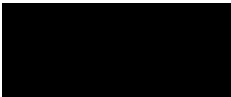
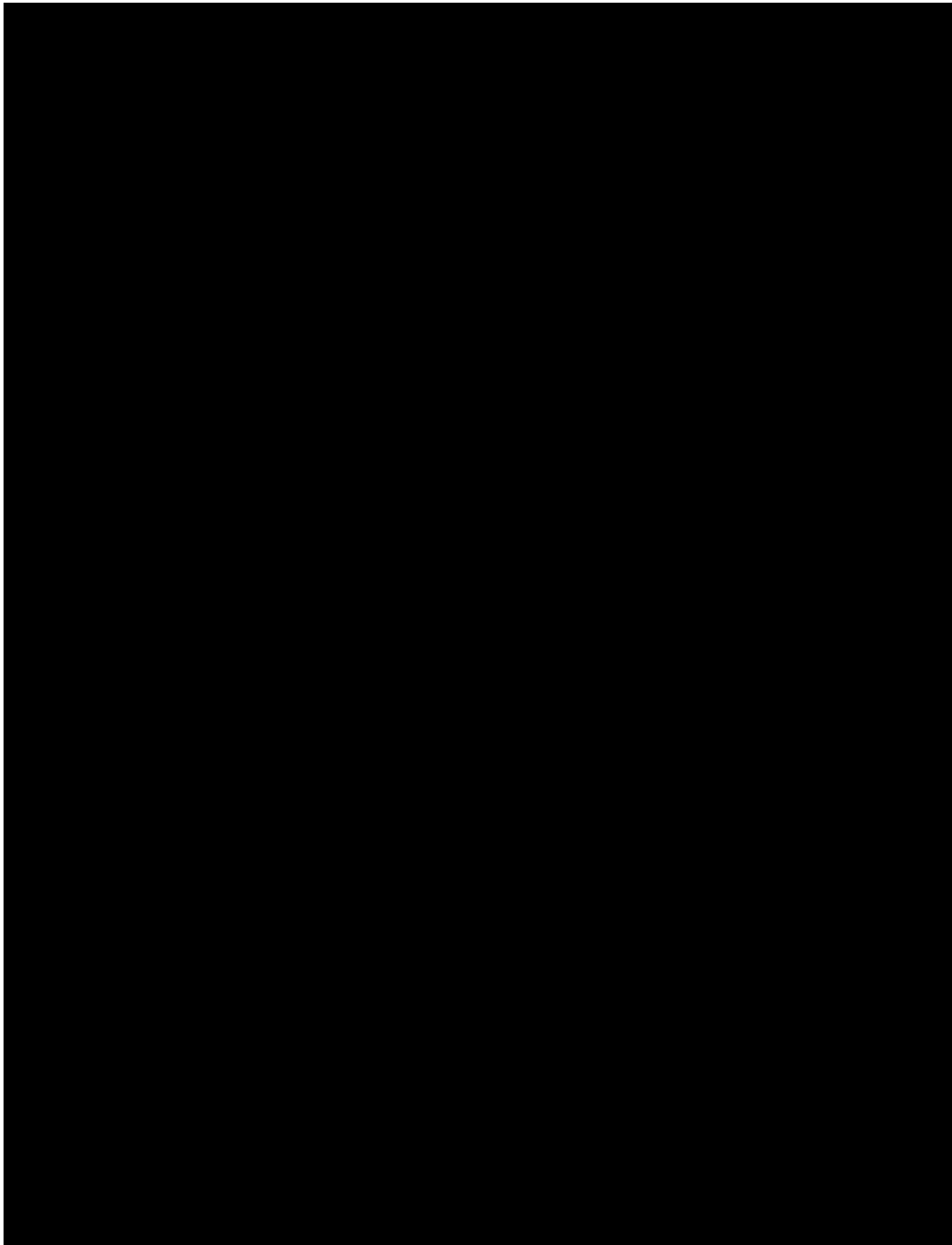
C.3 Belanja Dibayar di Muka



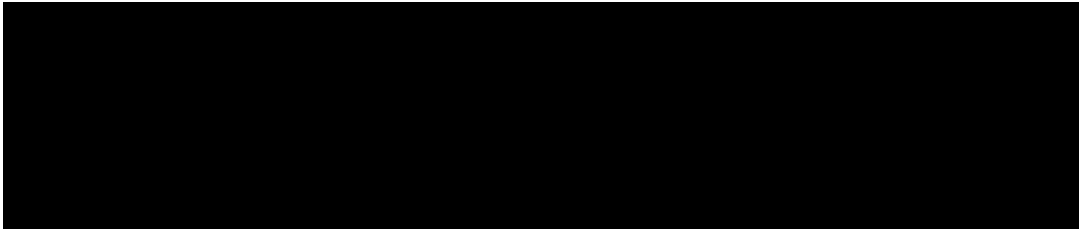
ASET TETAP

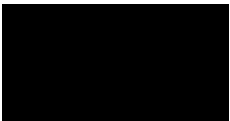
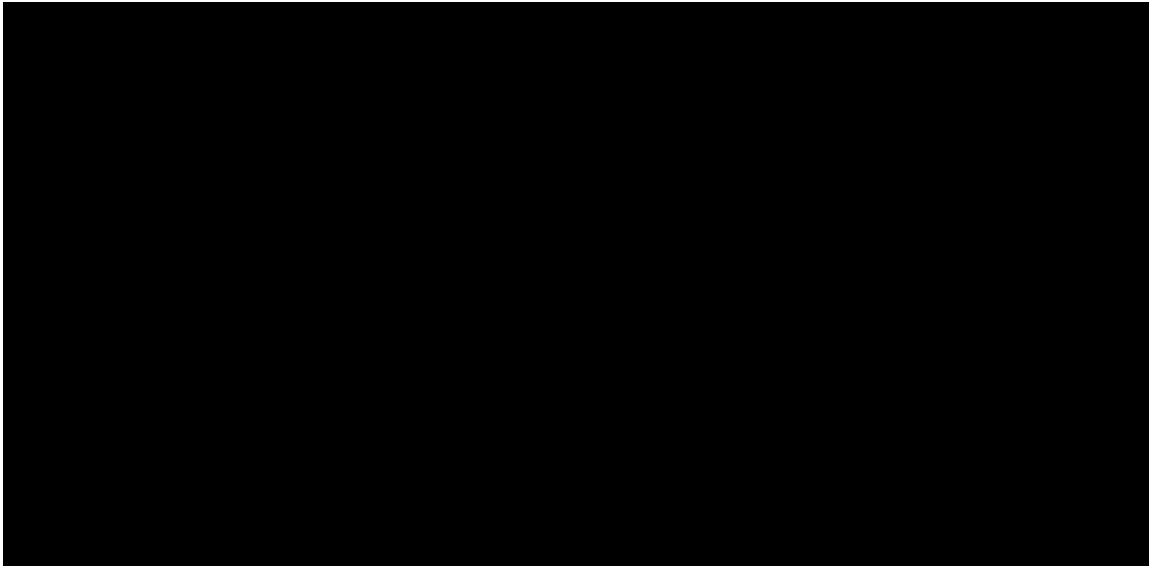
C.4 Tanah



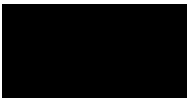
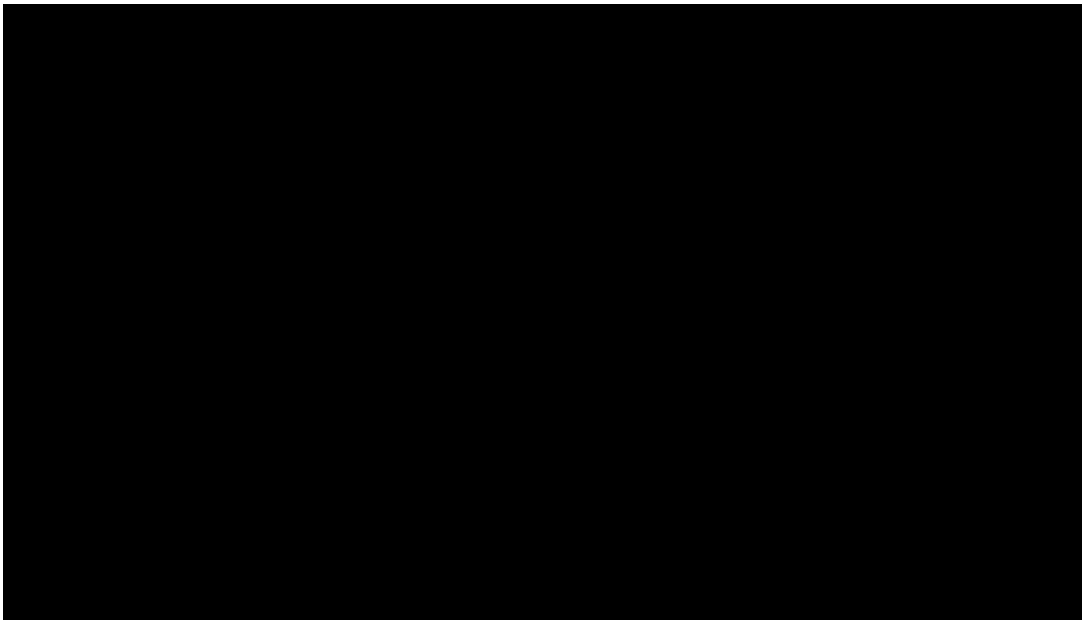


C.5 Peralatan dan Mesin

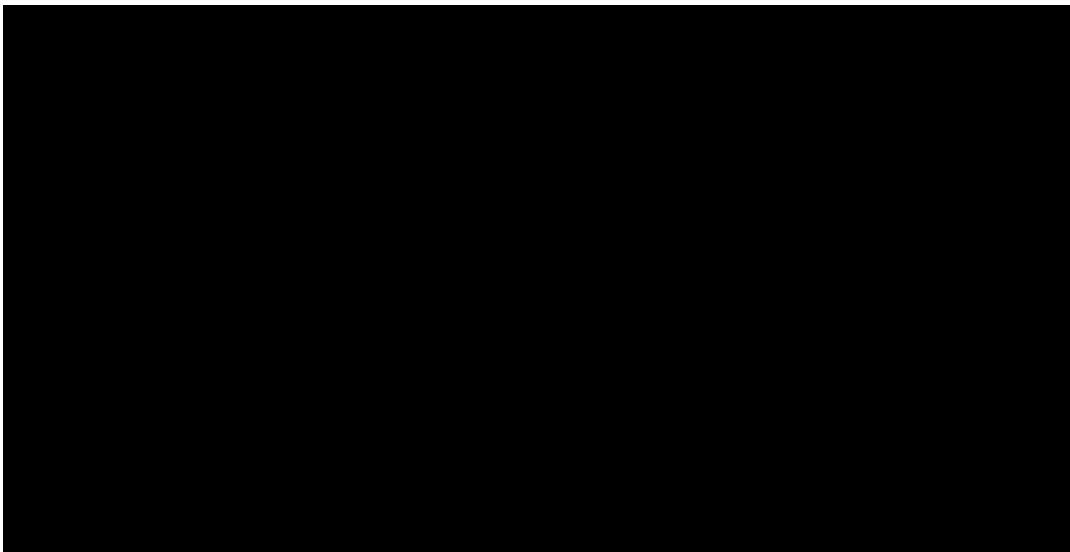




C.6 Gedung dan Bangunan

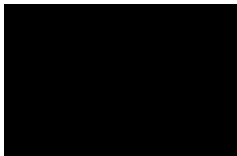
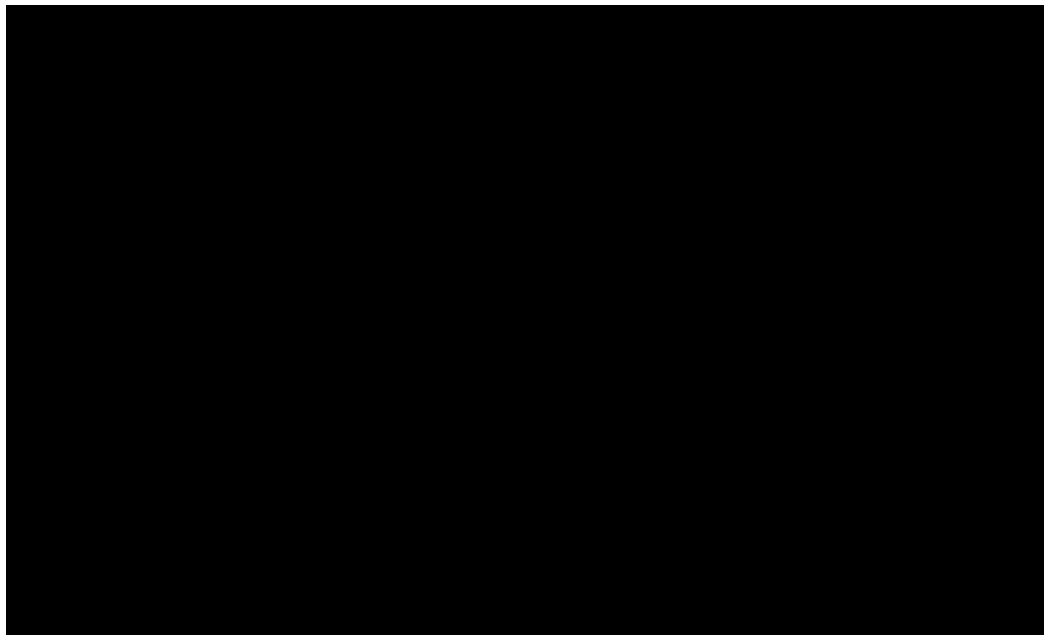


C.7 Irigasi dan Jaringan

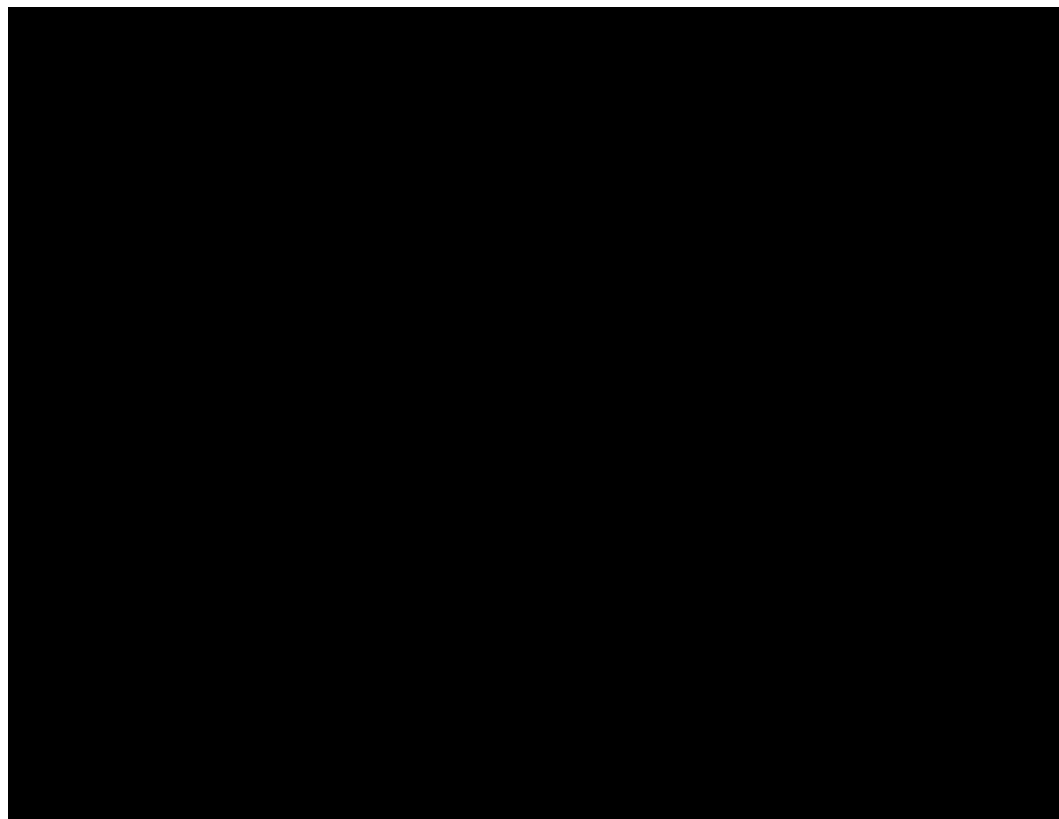


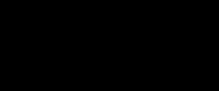


C.8 Aset Lainnya



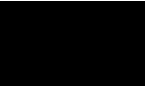
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap



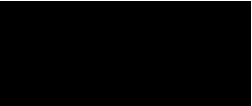


ASET LAINNYA

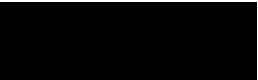
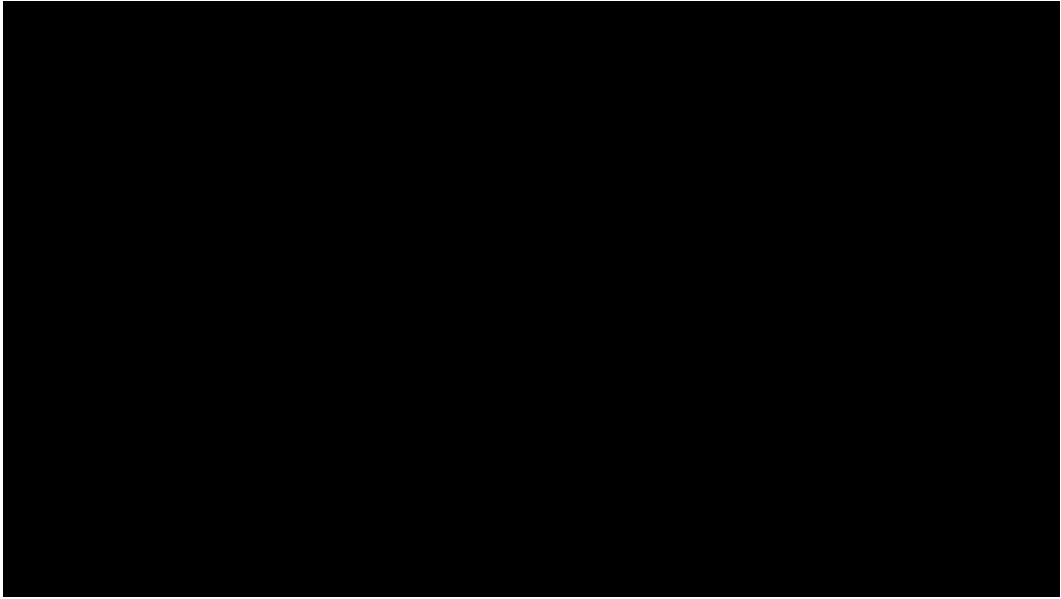
C.10 Aset Tak Berwujud



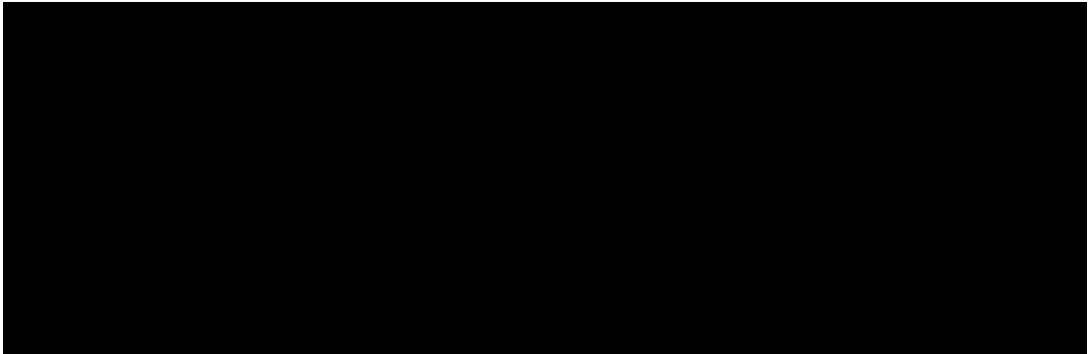
C.11 Aset Lain-Lain

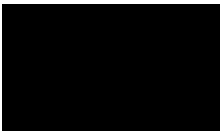
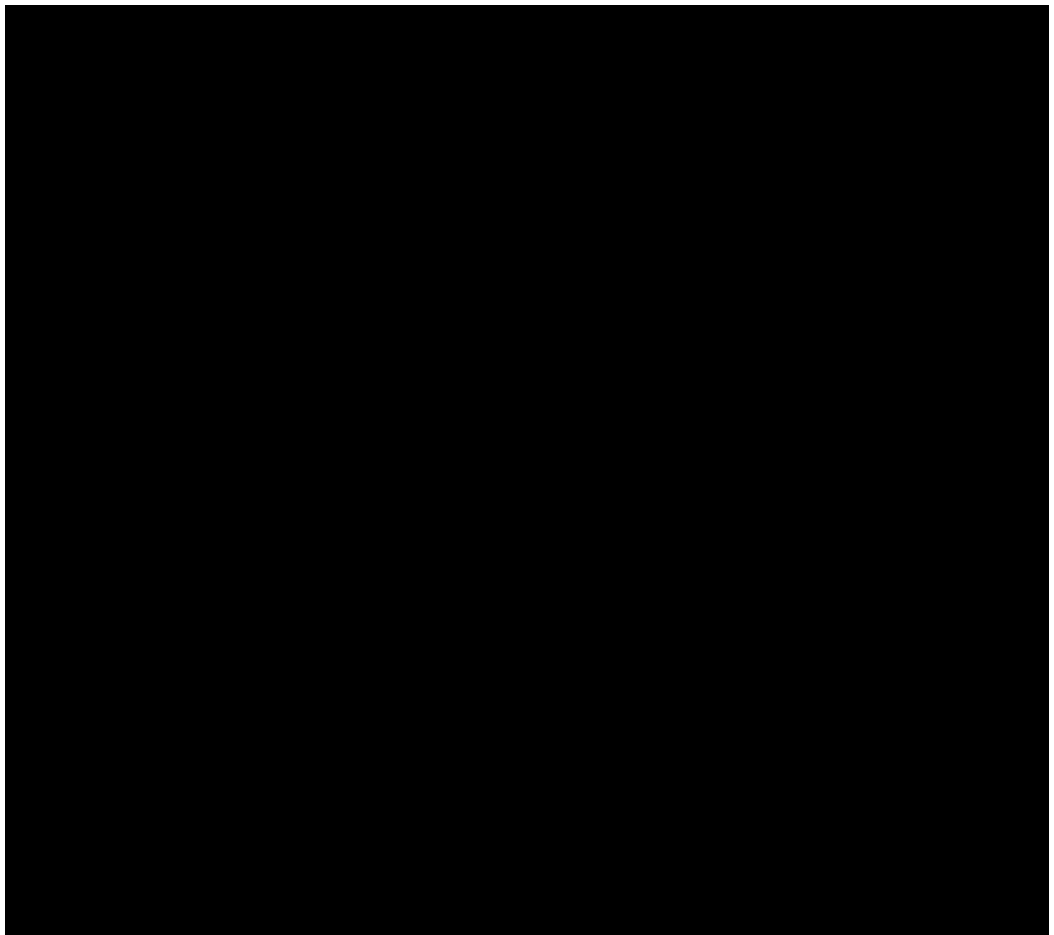


KEWAJIBAN

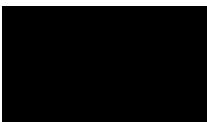
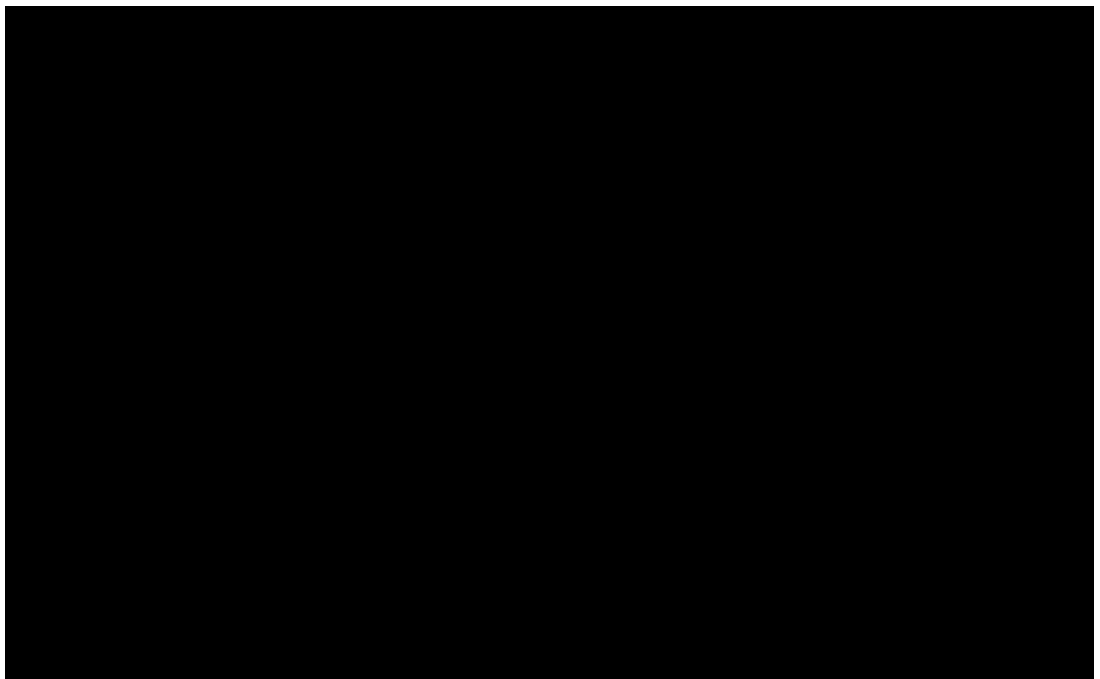


C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga





C.13 Utang Yang Belum Ditagihkan



C. 14 Hibah yang Belum Disahkan



[REDACTED]

C. 14 Uang Muka dari KPPN

[REDACTED]

C. 15 Utang Jangka Pendek Lainnya

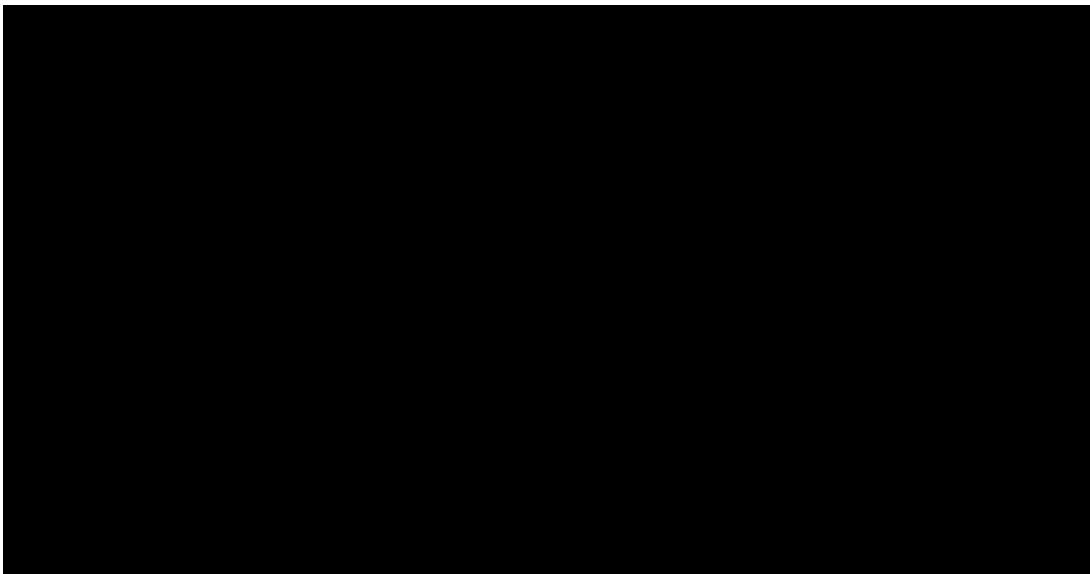
[REDACTED]

C.16 Ekuitas

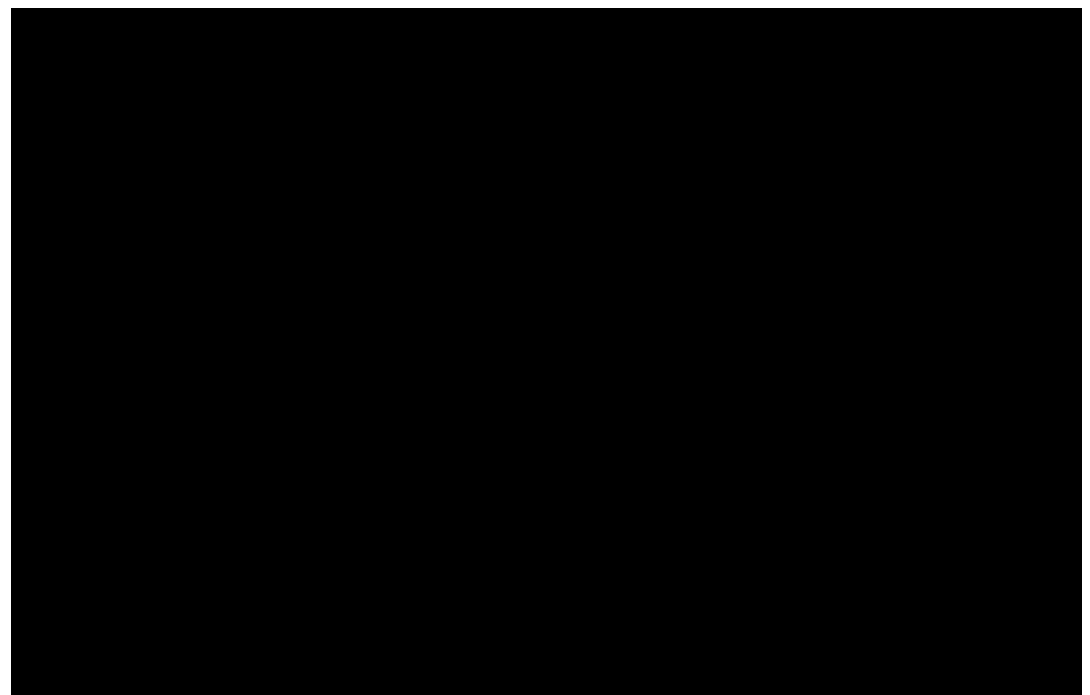
[REDACTED]

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

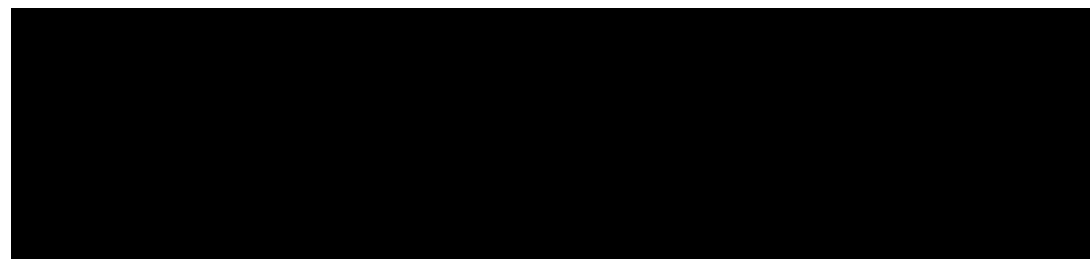
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

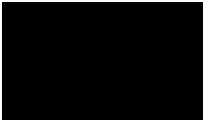


D.2 Beban Pegawai

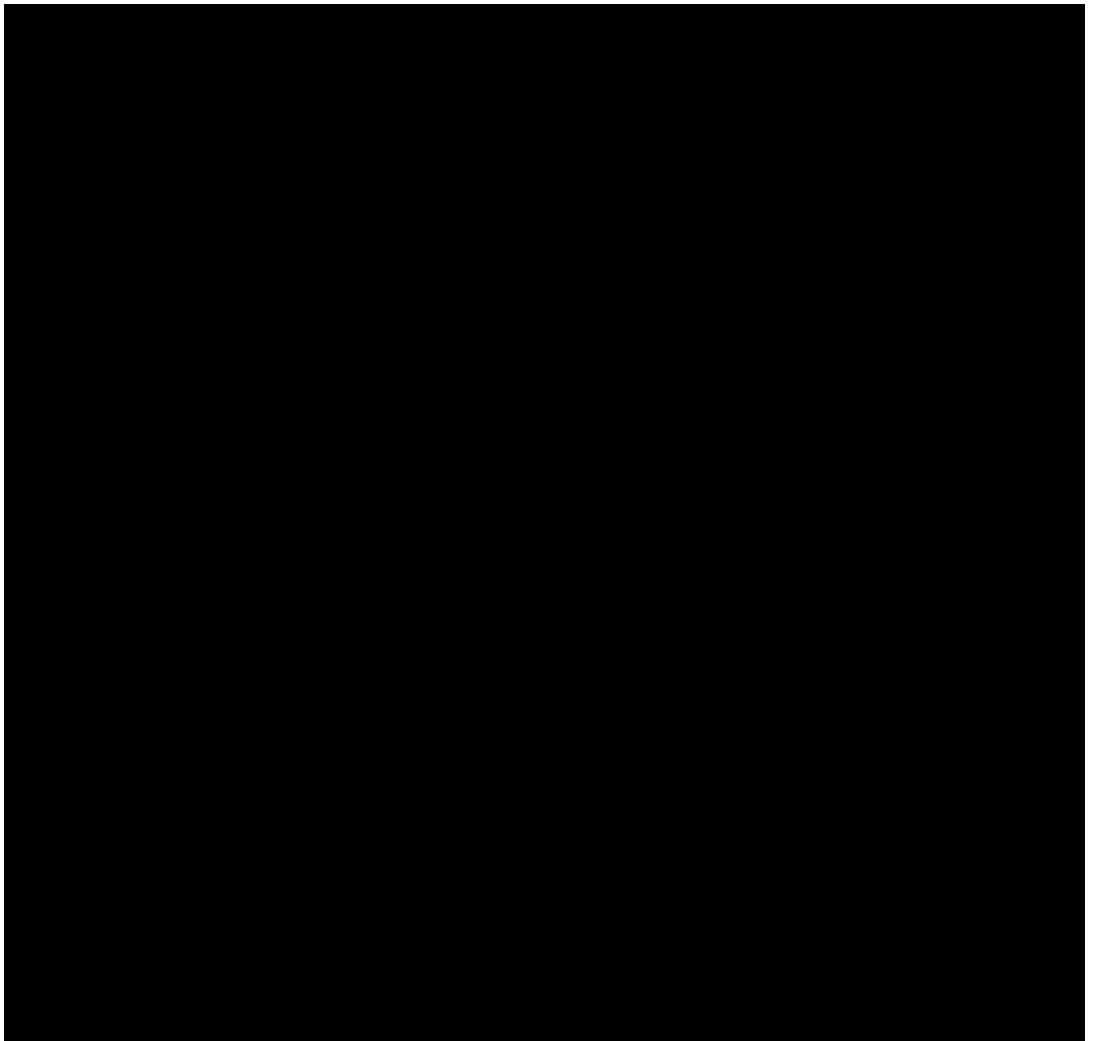


D.3 Beban Persediaan



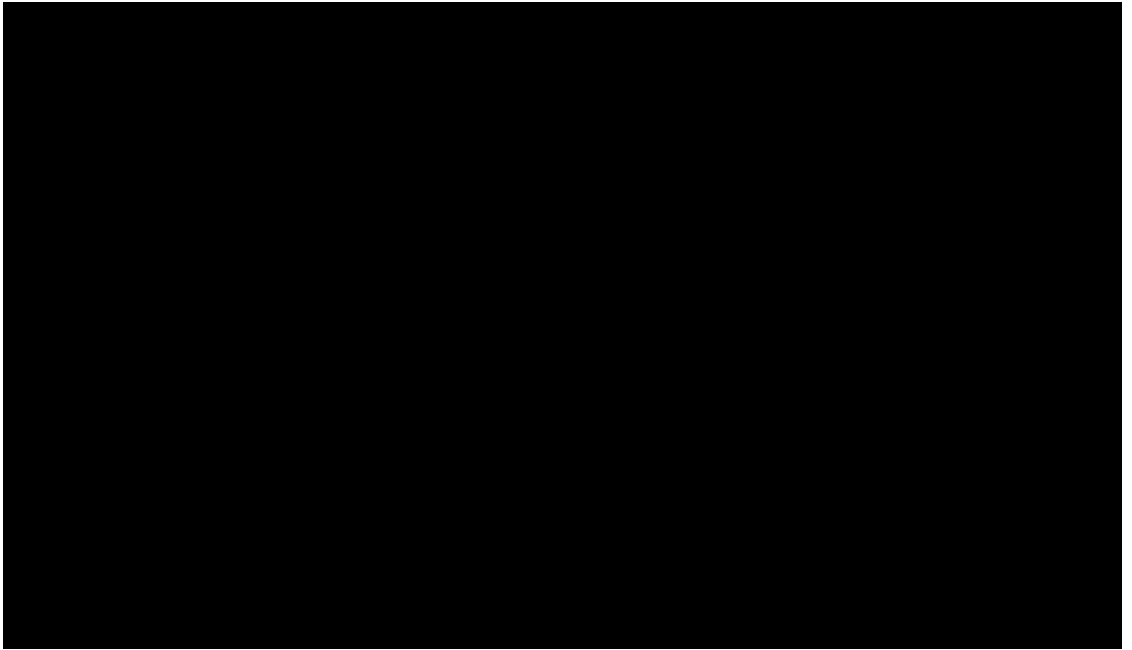


D.4 Beban Barang dan Jasa

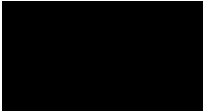
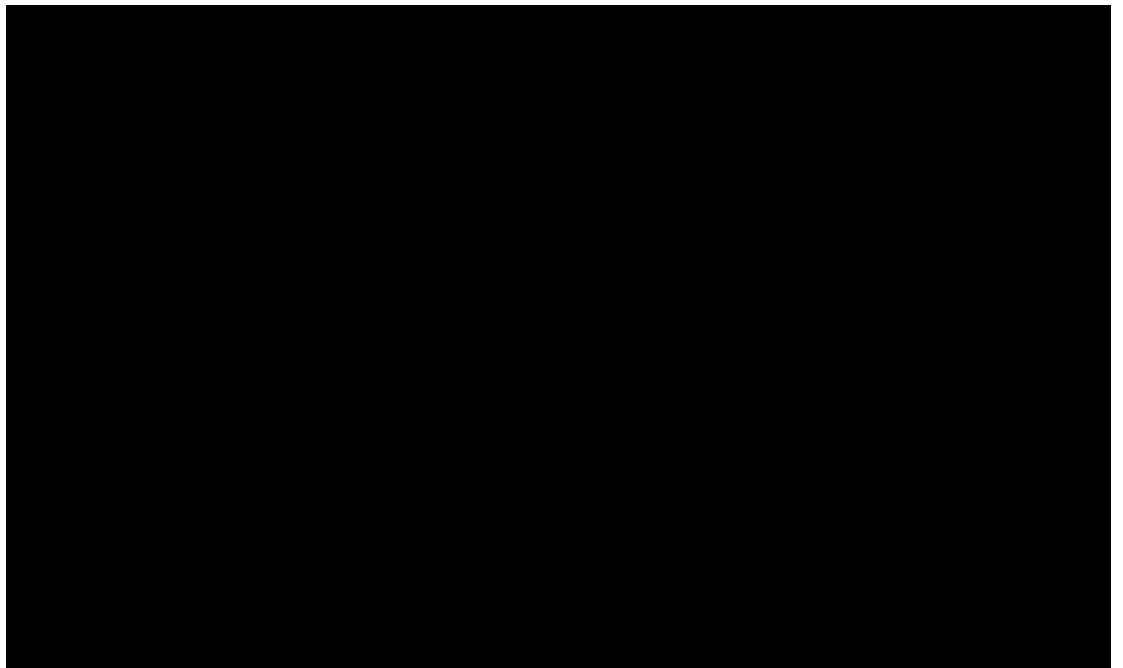




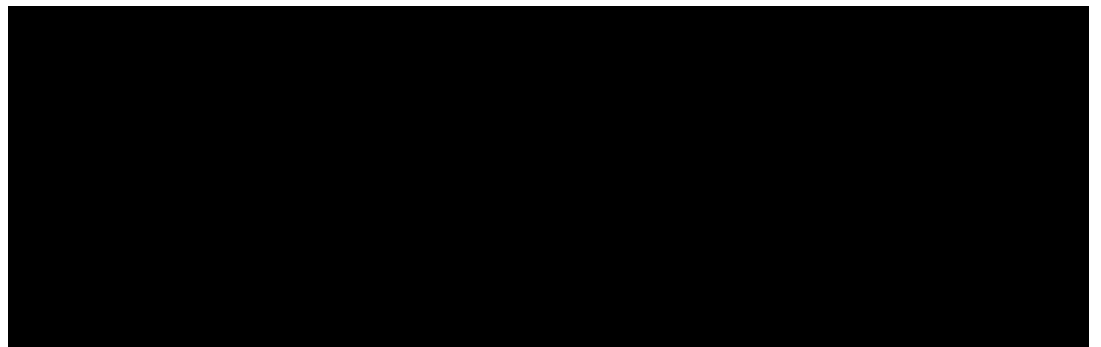
D.5. Beban Pemeliharaan



D.6. Beban Perjalanan Dinas

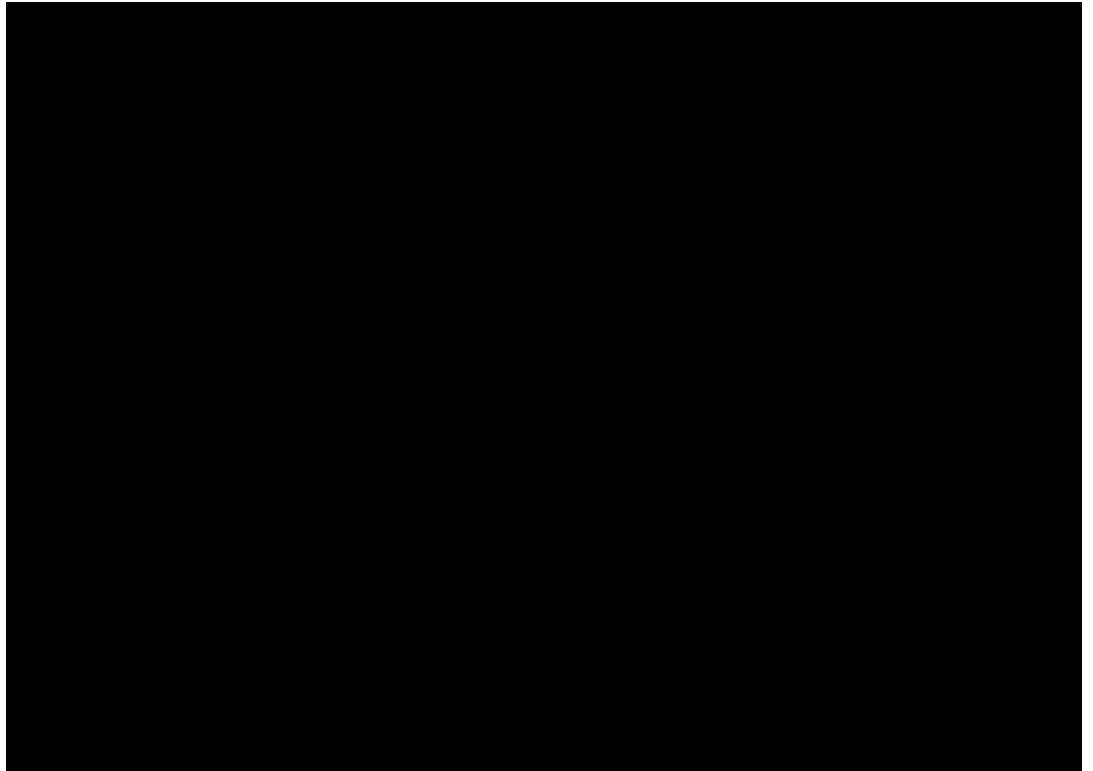


D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi





D.8 Kegiatan Non Operasional



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

--	--

E.2 Surplus (Defisit) LO

--	--

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

--	--

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

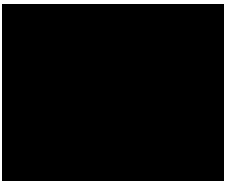
--	--

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

--	--

E.6 Transaksi Antar Entitas

--	--

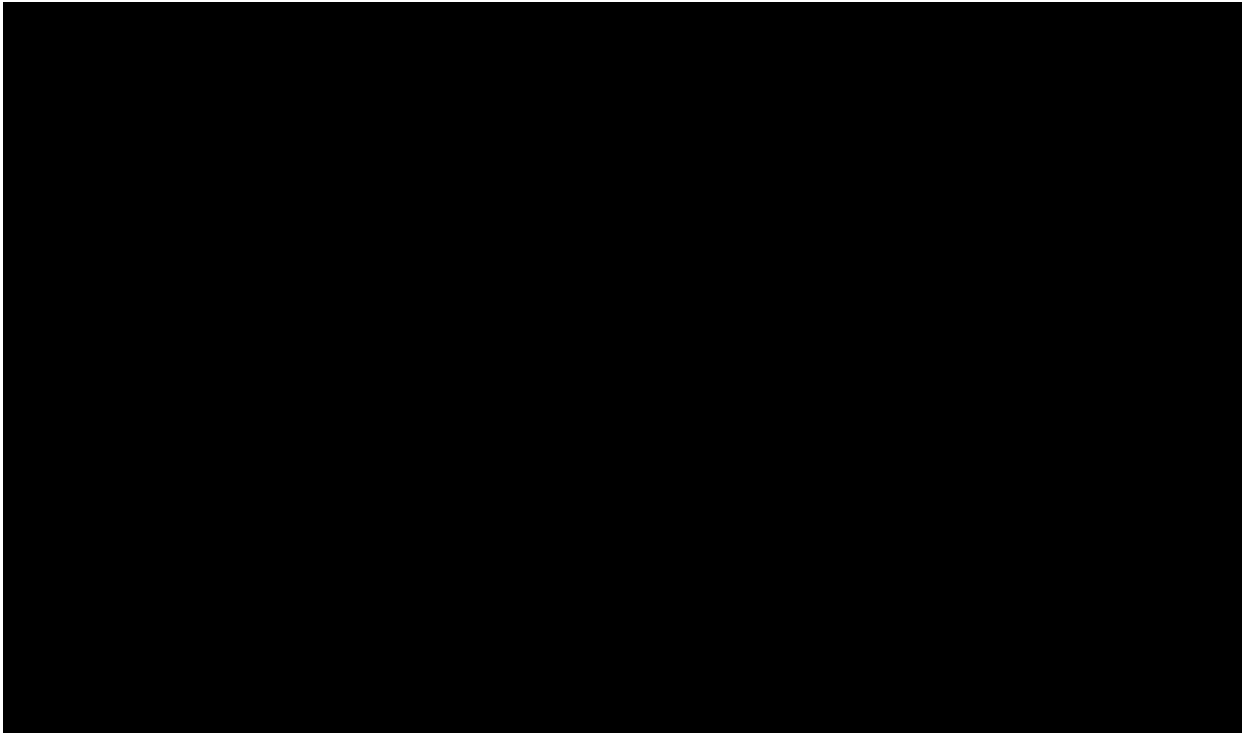


E.7 Ekuitas Akhir

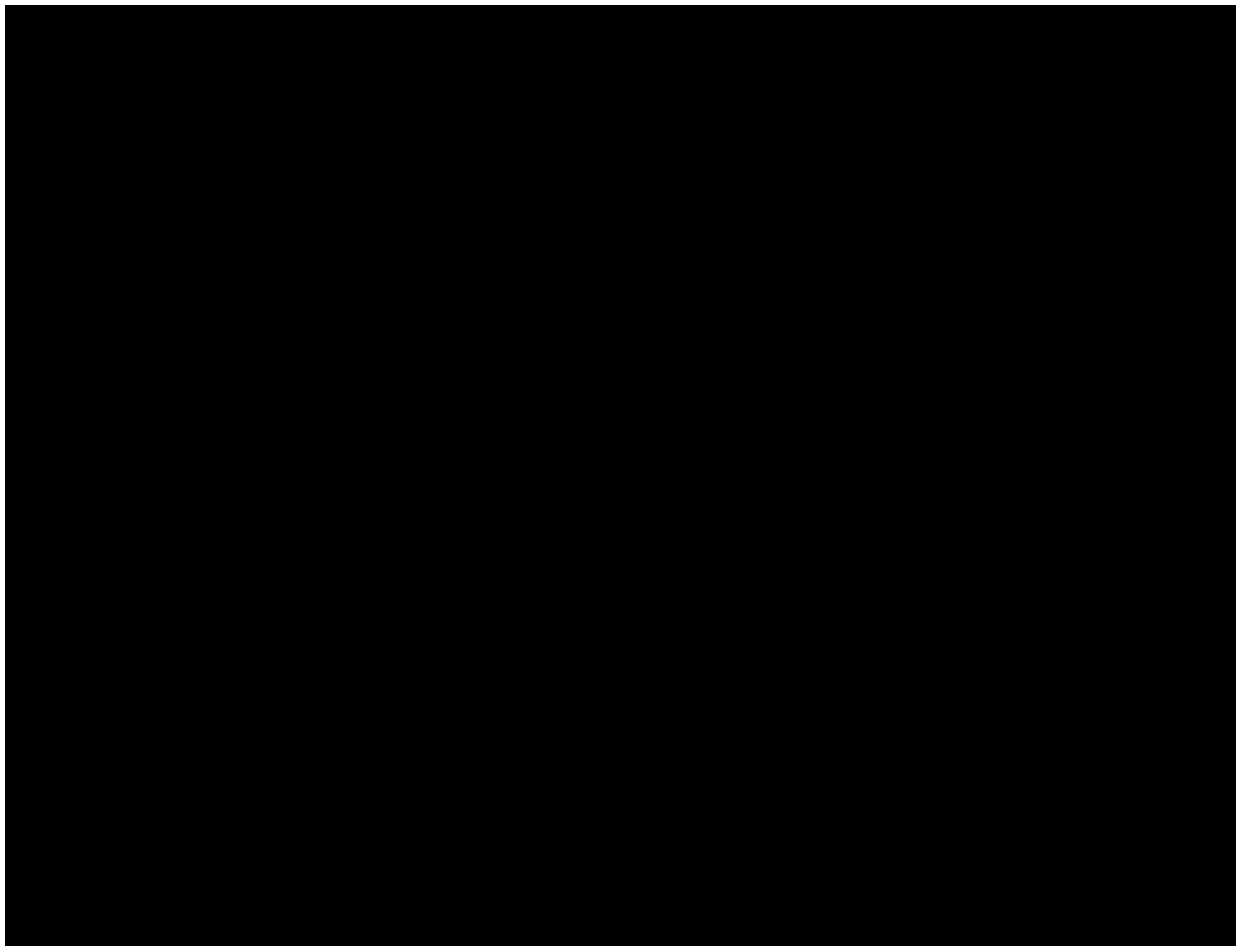


F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

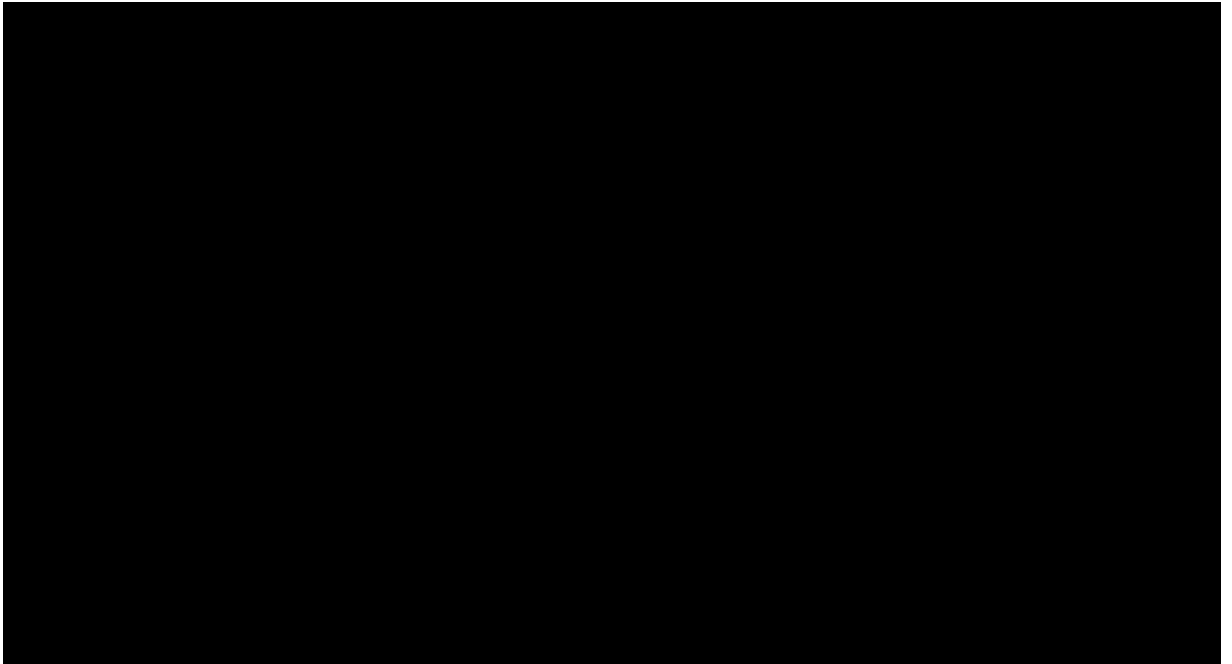


F.2 REKENING PEMERINTAH



**F.3 PENGUNGKAPAN DANA HIBAH OPERASIONAL KPU PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024.**

F.4 SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN



F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

